



**BUPATI KUDUS**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KUDUS**  
**NOMOR 55 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBERIAN HONORARIUM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN**  
**BAGI GURU SWASTA DI KABUPATEN KUDUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUDUS,**

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung terselenggaranya pendidikan yang bermutu dan meningkatkan kinerja serta kesejahteraan bagi guru swasta di Kabupaten Kudus, perlu memberikan honorarium peningkatan kesejahteraan bagi guru swasta dimaksud;
- b. bahwa agar pemberian honorarium tepat sasaran dan tepat manfaat serta guna tertib administrasi, efektif, dan efisien, maka perlu mengatur pelaksanaan pemberian honorarium peningkatan kesejahteraan guru bagi guru Swasta di Kabupaten Kudus;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati dalam pelaksanaan pemerintahan berwenang menetapkan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Honorarium Peningkatan Kesejahteraan bagi guru Swasta di Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

*[Handwritten signature]*

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

*[Handwritten signature]*

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2013 tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 169);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 35);

*[Handwritten signature]*



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM  
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BAGI GURU SWASTA DI  
KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus.
6. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus.
7. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus.
8. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
10. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Guru Swasta adalah tenaga pendidik yang melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional sebagai guru dan berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di Kabupaten Kudus serta belum / tidak menjadi Guru Aparatur Sipil Negara/Calon Aparatur Sipil Negara pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, maupun pendidikan keagamaan.

*R. J. F. N.*

12. Pendidikan Anak Usia Dini adalah jenjang pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar yang meliputi jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak, Raudatul Athfal atau bentuk lain yang sederajat, maupun non formal berbentuk Kelompok bermain, Taman Penitipan Anak atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sejenis.
13. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan menengah berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
14. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan berbentuk madrasah diniyah Takmiliah, taman pendidikan Al Quran, sekolah minggu/diakonia dan bentuk lain yang sejenis.
15. Madrasah Diniyah Takmiliah adalah satuan pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
16. Taman Pendidikan Al Qur'an adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan non formal jenis keagamaan islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al Qur'an.
17. Sekolah Minggu/Diakonia atau dengan sebutan lain adalah suatu program kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga keagamaan baik Agama Kristen, Katolik, Budha, Khonghucu, atau Hindu yang di dalamnya mengandung unsur-unsur pendidikan seperti guru, murid, materi/bahan pelajaran serta proses belajar mengajar dengan tujuan untuk memberikan pembinaan rohani kepada anak-anak.
18. Honorarium peningkatan kesejahteraan bagi guru swasta yang selanjutnya disebut Honorarium Peningkatan Kesejahteraan adalah honorarium yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membantu peningkatan kesejahteraan bagi guru swasta pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan keagamaan dan sekolah minggu/diakonia atau sebutan lain.

*h t f*

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemberian Honorarium Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Swasta di Kabupaten Kudus.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. meningkatkan kesejahteraan bagi Guru Swasta;
  - b. meningkatkan derajat pendidikan di Kabupaten Kudus; dan
  - c. meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat khususnya bagi peserta didik.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. penerima Honorarium Peningkatan Kesejahteraan;
- b. persyaratan penerima Honorarium Peningkatan Kesejahteraan;
- c. besaran Honorarium Peningkatan Kesejahteraan;
- d. hak, kewajiban, dan larangan;
- e. tata cara pemberian Honorarium Peningkatan Kesejahteraan; dan
- f. Tim Verifikasi Calon Penerima Honorarium.


## BAB III

### PENERIMA HONORARIUM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

#### Pasal 4

Penerima Honorarium Peningkatan Kesejahteraan adalah sebagai berikut:

- a. Guru Swasta pada Pendidikan Anak Usia Dini yang terdiri dari :
  1. Guru Taman Kanak-Kanak /Raudatul Athfal; dan
  2. Guru Kelompok Bermain/Taman Penitipan Anak/Satuan PAUD sejenis;
- b. Guru Swasta pada Pendidikan Dasar yang terdiri dari:
  1. Guru Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; dan
  2. Guru Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
- c. Guru Swasta pada Madrasah Aliyah;
- d. Guru Swasta pada Pendidikan Keagamaan yang terdiri dari :
  1. Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah;
  2. Guru Taman Pendidikan Al Qur'an; dan
  3. Guru Sekolah Minggu/Diakonia atau dengan sebutan lain.





#### BAB IV

#### PERSYARATAN PENERIMA HONORARIUM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

##### Pasal 5

- (1) Untuk dapat diusulkan sebagai penerima honorarium peningkatan kesejahteraan guru swasta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. aktif mengajar pada lembaga pendidikan;
  - b. tidak menerima tunjangan sertifikasi guru;
  - c. tidak berstatus sebagai Perangkat Desa, Aparatur Sipil Negara/Calon Aparatur Sipil Negara, TNI maupun POLRI, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan POLRI;
  - d. terdaftar sebagai penerima hibah tunjangan kesejahteraan guru swasta pada Tahun Anggaran 2019; dan
  - e. tidak sedang menjalani hukuman pidana.
- (2) Dalam hal Guru Swasta Penerima Honorarium Peningkatan Kesejahteraan mengajar pada lebih dari 1 (satu) lembaga pendidikan hanya mendapatkan 1 (satu) honorarium.

##### Pasal 6

Honorarium peningkatan kesejahteraan tidak diberikan lagi kepada guru yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, apabila:


- a. mengundurkan diri sebagai guru penerima tunjangan kesejahteraan;
- b. keluar dari lembaga penerima tunjangan kesejahteraan;
- c. diberhentikan sebagai guru oleh lembaga penerima tunjangan kesejahteraan;
- d. diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Perangkat Desa, TNI maupun POLRI; atau
- e. meninggal dunia.

#### BAB V


#### BESARAN HONORARIUM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

##### Pasal 7

- (1) Honorarium Peningkatan Kesejahteraan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- (2) Honorarium Peningkatan Kesejahteraan diberikan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari.



- (3) Honorarium Peningkatan Kesejahteraan bukan merupakan hak, tetapi merupakan penghargaan karena dedikasi, loyalitas dan kinerjanya dalam upaya meningkatkan pendidikan.
- (4) Besaran Honorarium Peningkatan Kesejahteraan dihitung berdasarkan penjumlahan dari:
  - a. Masa Kerja, dengan pembobotan 35 % (tiga puluh lima persen);
  - b. Jam Mengajar per minggu, dengan pembobotan 35 % (tiga puluh lima persen); dan
  - c. Jumlah Murid dalam 1 (satu) sekolah, dengan pembobotan 30 % (tiga puluh persen).
- (5) Besaran Honorarium Peningkatan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diperhitungkan dengan masa kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (6) Dalam hal tidak memenuhi syarat masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jam mengajar dan jumlah murid diabaikan.
- (7) Penetapan Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disusun berdasarkan range masa kerja sebagai berikut:
  - a. Masa Kerja kurang dari 3 tahun = 0 % x bobot masa kerja
  - b. Masa Kerja antara 3 tahun sampai dengan 15 tahun = 30 % x bobot masa kerja
  - c. Masa Kerja diatas 15 tahun sampai dengan 20 tahun = 60 % x bobot masa kerja
  - d. Masa Kerja diatas 20 tahun = 100 % x bobot masa kerja
- (8) Penetapan Jam Mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun berdasarkan range jam mengajar sebagai berikut :
  - a. Jam Mengajar kurang dari 2 Jam Pelajaran = 0 % x bobot jam mengajar
  - b. Jam Mengajar antara 2 Jam Pelajaran sampai dengan 18 Jam Pelajaran = 30 % x bobot jam mengajar
  - c. Jam Mengajar diatas 18 Jam Pelajaran sampai dengan 24 Jam Pelajaran = 50 % x bobot jam mengajar
  - d. Jam Mengajar diatas 24 Jam Pelajaran sampai dengan 36 Jam Pelajaran = 70 % x bobot jam mengajar
  - e. Jam Mengajar diatas 36 Jam Pelajaran = 100 % x bobot jam mengajar.
- (9) Penetapan Jumlah Murid dalam 1 (satu) sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c disusun berdasarkan range Jumlah murid sebagai berikut :





- a. Jumlah murid kurang dari 15 anak = 0 % x bobot jumlah murid.
  - b. Jumlah murid antara 15 anak sampai dengan 90 anak = 30 % x bobot jumlah murid.
  - c. Jumlah murid diatas 90 anak sampai dengan 120 anak = 50 % x bobot jumlah murid.
  - d. Jumlah murid diatas 120 anak sampai dengan 240 anak = 70 % x bobot jumlah murid
  - e. Jumlah murid diatas 240 anak = 100 % x bobot jumlah murid
- (10) Besaran Honorarium peningkatan kesejahteraan dihitung setiap bulan dirumuskan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Apabila jumlah dari bobot masa kerja, bobot jam mengajar dan bobot jumlah murid kurang dari 50 (lima puluh), maka honorarium yang diberikan Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Apabila jumlah dari bobot masa kerja, bobot jam mengajar dan bobot jumlah murid antara 50 (lima puluh) sampai dengan 60 (enam puluh), maka honorarium yang diberikan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - c. Apabila jumlah dari bobot masa kerja, bobot jam mengajar dan bobot jumlah murid diatas 60 (enam puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh), maka honorarium yang diberikan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); dan
  - d. Apabila jumlah dari bobot masa kerja, bobot jam mengajar dan bobot jumlah murid diatas 80 (delapan puluh), maka honorarium yang diberikan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

## BAB VI

### HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Pasal 8

- (1) Setiap Guru Swasta yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berhak untuk menerima Honorarium peningkatan kesejahteraan.
- (2) Setiap Guru Swasta yang menerima Honorarium peningkatan kesejahteraan berkewajiban untuk membuat laporan pembelajaran.
- (3) Laporan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya kepada:
  - a. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga untuk Guru Swasta pada pendidikan formal; atau

*Handwritten signature*

- b. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah untuk Guru Swasta pada pendidikan keagamaan baik formal maupun non formal.
- (4) Materi Laporan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. daftar hadir;
  - b. jadwal mengajar; dan
  - c. materi pembelajaran.
- (5) Guru Swasta yang tidak menyampaikan laporan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diberikan Honorarium Peningkatan Kesejahteraan.
- (6) Setiap Guru Swasta yang menerima Honorarium Peningkatan Kesejahteraan dilarang memberikan data yang tidak sesuai pada saat dilakukan pendataan untuk perhitungan dan penetapan besaran.

## BAB VII

### TATA CARA PEMBERIAN HONORARIUM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

#### Bagian Kesatu Penetapan Calon Penerima

#### Pasal 9

- (1) Usulan penetapan calon penerima Honorarium Peningkatan Kesejahteraan disampaikan secara tertulis oleh Kepala Taman Kanak-Kanak, Pengelola Kelompok Bermain, Pengelola Taman Pendidikan Anak, Pengelola Satuan PAUD Sejenis, Kepala Sekolah Dasar, dan Kepala Sekolah Menengah Pertama kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Usulan penetapan calon penerima Honorarium Peningkatan Kesejahteraan disampaikan secara tertulis oleh Kepala Raudatul Athfal, Kepala Madrasah Ibtidaiyah, Kepala Madrasah Tsanawiyah, Kepala Madrasah Aliyah, Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah, Kepala Taman Pendidikan Al Qur'an, dan Kepala Sekolah Minggu/Diakonia atau sebutan lain kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan pada Data Penerima Hibah Tunjangan Kesejahteraan Guru Swasta pada Tahun Anggaran 2019.





- (4) Penyampaian usulan untuk penetapan calon penerima honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui forum masing-masing di tingkat kecamatan dan diketahui forum masing-masing tingkat kabupaten.
- (5) Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah melakukan inventarisasi data dan verifikasi serta validasi kelengkapan persyaratan calon penerima Honorarium Peningkatan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Untuk melaksanakan inventarisasi data dan verifikasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dibantu oleh Tim Verifikasi Calon Penerima Honorarium Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Swasta.
- (7) Hasil inventarisasi data dan verifikasi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam bentuk Daftar Nama Guru Swasta Penerima Honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Pemberian Honorarium Peningkatan Kesejahteraan dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (2) Pemberian Honorarium Peningkatan Kesejahteraan untuk bulan Desember tahun berkenaan dibayarkan pada bulan Desember tahun berkenaan dengan syarat penyampaian laporan pembelajaran paling lambat pada tanggal 21 Desember tahun berkenaan.

#### Pasal 11

Mekanisme pemberian Honorarium Peningkatan Kesejahteraan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga dan/atau Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah mengajukan permohonan pembayaran Honorarium Peningkatan Kesejahteraan yang ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. Permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud huruf a dilampiri dengan bukti rekapitulasi laporan pertanggungjawaban dari guru penerima berupa daftar hadir guru penerima Honorarium Peningkatan Kesejahteraan, jadwal mengajar, materi pembelajaran dan laporan bulanan lembaga penerima.





Bagian Kedua  
Tata Cara Penyaluran Honorarium

Pasal 12

- (1) Pencairan Honorarium Peningkatan Kesejahteraan dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyaluran Honorarium Peningkatan Kesejahteraan kepada guru swasta pada Taman Kanak-Kanak / Kelompok Bermain/Taman Pendidikan Anak/Satuan PAUD sejenis, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan/transfer dari rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus ke rekening guru swasta pada Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain / Taman Pendidikan Anak/Satuan PAUD sejenis, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
- (3) Penyaluran Honorarium Peningkatan Kesejahteraan kepada guru swasta pada Raudatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Madrasah Diniyah Takmiliah, Taman Pendidikan Al Qur'an dan Guru Sekolah Minggu/Diakonia atau sebutan lain dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan/transfer dari rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus ke rekening guru swasta pada Raudatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Madrasah Diniyah Takmiliah, Taman Pendidikan Al Qur'an dan Sekolah Minggu/Diakonia atau sebutan lain.

BAB VIII

TIM VERIFIKASI GURU SWASTA  
CALON PENERIMA HONORARIUM

Pasal 13

- (1) Tim Verifikasi Guru Swasta Calon Penerima Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan Tim Verifikasi Guru Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah;
  - b. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
  - c. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga;
  - d. Wakil Ketua II : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;



- e. Sekretaris I : Kepala Subbagian Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  - f. Sekretaris II : Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
  - g. Anggota : Kepala Bidang, Seksi, Subbagian, atau Staf pada Perangkat Daerah, dan Kantor Kementerian Agama, serta Ketua Forum Guru yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.
- (3) Tim Verifikasi Guru Swasta Calon Penerima Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan verifikasi Calon Penerima Honorarium Guru Swasta;
  - b. mengumpulkan dan memeriksa akurasi dan keabsahan data Guru Swasta;
  - c. membuat Berita Acara Hasil Verifikasi Data Guru Swasta; dan
  - d. melaporkan pelaksanaan verifikasi data kepada Bupati Kudus.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.


Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 30 Desember 2019

Plt. BUPATI KUDUS  
WAKIL BUPATI,

  
HARTOPO

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

  
SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019 NOMOR 55.

